



Dekolonisasi Tata Kelola Iklim: Kritik Postkolonial terhadap Pembiayaan Iklim Internasional

Raditya Erlangga¹, Muhammad Arshy Sallatu²

Abstract

This article critically examines global climate finance governance through a postcolonial lens, focusing on how schemes such as the Green Climate Fund (GCF) reproduce colonial structures in knowledge–power relations. Methodologically, it employs a qualitative approach with Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis of UNFCCC documents, statements by Global South states in COP negotiations, and technocratic narratives institutionalized by Global North actors. The findings show that climate finance regimes sustain epistemic inequities through indicators, proposal formats, and development rhetoric rooted in European modernity, thereby positioning Global South countries and Indigenous peoples as passive recipients rather than knowledge producers or equal partners in climate policy design. Drawing on decolonial thought, the study foregrounds epistemic disobedience as a strategy to contest Western epistemic hegemony and to advance recognition of plural ways of knowing. Case studies from Indonesia, Tuvalu, Vanuatu, Bolivia, and several African countries illustrate forms of resistance articulated through diplomacy, local spiritualities, and international legal initiatives that frame the climate crisis as part of a colonial legacy. The article contributes to critical International Relations by highlighting a research gap on coloniality in environmental regimes and argues that decolonizing climate governance requires not only redistributing funds but also redistributing legitimacy, representation, and political–epistemic capacity to shape just climate solutions.

Keywords

Postcolonial Theory; Green Climate Fund; Climate Justice; Global South; Critical International Relations

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menawarkan analisis kritis terhadap tata kelola pendanaan iklim global melalui lensa teori postkolonial, dengan menyoroti bagaimana skema seperti Green Climate Fund (GCF) mereproduksi struktur kolonial dalam relasi pengetahuan dan kekuasaan. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis ala Norman Fairclough terhadap dokumen resmi UNFCCC, pernyataan negara-negara Global South dalam forum COP, serta narasi teknokratik yang dilembagakan oleh institusi Global North. Temuan penelitian menunjukkan

¹ Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

² Universiteit Van Amsterdam, 1012 WP Amsterdam, Netherlands

Corresponding Author:

Raditya Erlangga, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Jl. Urip Sumoharjo No.Km.4, Sinrijala, Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia ✉ radityaerlangga@universitasbosowa.ac.id



bahwa rezim pembiayaan iklim cenderung mempertahankan ketimpangan epistemik melalui indikator, format proposal, dan retorika pembangunan yang berakar pada logika modernitas Eropa, sehingga negara-negara Global South dan kelompok masyarakat adat kerap ditempatkan sebagai penerima pasif, bukan sebagai produsen pengetahuan atau mitra setara dalam desain kebijakan iklim global. Melalui pendekatan dekolonial, studi ini menegaskan pentingnya epistemic disobedience sebagai strategi perlawanan terhadap hegemoni pengetahuan Barat dan sebagai jalan menuju pengakuan terhadap pluralitas epistemik. Studi kasus dari Indonesia, Tuvalu, Vanuatu, Bolivia, dan negara-negara Afrika menunjukkan ekspresi perlawanan melalui diplomasi, spiritualitas lokal, dan inisiatif hukum internasional yang mengartikulasikan krisis iklim sebagai bagian dari warisan kolonialisme. Artikel ini berkontribusi pada literatur hubungan internasional kritis dengan menyoroti research gap terkait ketiadaan pengakuan atas dimensi kolonial dalam rezim lingkungan global. Dekolonisasi tata kelola iklim, sebagaimana diusulkan dalam artikel ini, bukan hanya soal redistribusi dana, tetapi juga tentang redistribusi legitimasi, representasi, dan kapasitas untuk menentukan narasi solusi iklim yang adil.

Kata Kunci

Teori Postkolonial; Green Climate Fund; Keadilan Iklim; Global South; Hubungan Internasional Kritis

Article history

Received 27 January 2026

Revised 12 March 2026

Accepted 16 March 2026

Published 19 March 2026

Cite this article

Erlangga, R., & Sallatu, M.A. (2026). Dekolonisasi Tata Kelola Iklim: Kritik Postkolonial terhadap Pembiayaan Iklim Internasional. *Jurnal Politik Profetik*, 14(1), 23-42.
<https://doi.org/10.24252/profetik.v14i1a2>

Pendahuluan

Isu perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang paling mendesak dan kompleks di abad ke-21, membutuhkan respons kolektif yang lintas-negara dan lintas-sektor. Namun, meskipun narasi keadilan iklim sering digaungkan dalam forum internasional seperti Conference of the Parties (COP), struktur kekuasaan global dalam tata kelola iklim masih sangat timpang. Negara-negara Global South kerap diposisikan sebagai entitas penerima bantuan, bukan sebagai mitra setara dalam pengambilan keputusan. Ketimpangan ini tampak dalam perancangan kebijakan pendanaan seperti Green Climate Fund (GCF), di mana negara-negara maju memainkan peran dominan dalam pengaturan mekanisme, alokasi dana, dan indikator evaluasi proyek (Bhandary et al., 2021). Selain itu, pendekatan berbasis "hasil terukur" yang sering diutamakan dalam negosiasi iklim lebih merefleksikan logika pembangunan Global North, ketimbang kebutuhan lokal Global South yang lebih kompleks dan kontekstual.

Kekecewaan terhadap struktur ini semakin menguat dalam tiga COP terakhir. Pada COP26 di Glasgow (2021), negara-negara berkembang menyuarakan ketidakpuasan terhadap lambannya realisasi janji pendanaan US\$100 miliar per tahun dari negara-negara maju, yang seharusnya mulai sejak 2020 (UNFCCC, 2021). COP27 di Sharm El-Sheikh (2022), meskipun menghasilkan kesepakatan soal "loss and damage fund", tetap dikritik karena tidak menyertakan kejelasan soal sumber

dana yang berkelanjutan (Climate Action Tracker, 2022). COP28 di Dubai (2023) memperparah ketidakpercayaan dengan dominasi lobi industri fosil dalam proses negosiasi dan lemahnya komitmen terhadap penghapusan bahan bakar fosil. Selain negara-negara Global South, kelompok masyarakat adat juga merasa hanya menjadi simbol inklusi tanpa keterlibatan bermakna dalam proses perumusan kebijakan. Mereka menolak posisi sebagai “pengetahuan tambahan” dan menuntut pengakuan sebagai pemilik solusi berbasis tempat dan sejarah kolonial yang panjang (Indigenous Peoples Caucus, 2023). Situasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya bersifat material, tetapi juga epistemologis—mengabaikan keragaman cara hidup dan pandangan dunia yang berbeda dalam menghadapi krisis planet.

Teori postkolonial menawarkan kerangka konseptual yang kritis dalam membaca relasi kuasa global, termasuk dalam dinamika tata kelola iklim internasional. Melalui karya-karya seperti Edward Said (1978), Gayatri Spivak (1988), dan Homi Bhabha (1994), teori ini mengungkap bagaimana kolonialisme tidak hanya meninggalkan warisan material, tetapi juga struktur epistemik dan simbolik yang terus hidup dalam praktik-praktik global kontemporer (Okereke, 2010). Dalam konteks hubungan internasional dan rezim iklim, teori postkolonial memperlihatkan bagaimana negara-negara Global South kerap direpresentasikan sebagai wilayah “terbelakang” yang membutuhkan intervensi, modernisasi, dan bimbingan teknokratis dari Global North. Posisi ini menempatkan Global South sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek pengetahuan dan pembuat kebijakan yang otonom (Dafermos, 2025).

Dalam konteks rezim iklim, teori postkolonial tidak hanya mengungkap relasi kuasa antara Global North dan Global South, tetapi juga menyediakan perangkat konseptual untuk membongkar klaim netralitas tata kelola iklim global. Terinspirasi dari kritik Said tentang orientalisme, rezim iklim dapat dibaca sebagai kelanjutan praktik pengkonstruksian Global South sebagai ruang ‘terbelakang’ yang membutuhkan bimbingan teknokratis dari Global North, sehingga pengetahuan dan pengalaman Selatan direduksi menjadi objek intervensi, bukan sumber epistemik yang setara. Dalam kerangka Bhabha, skema-skema kelembagaan seperti UNFCCC dan GCF mereproduksi bentuk ‘kolonialisme kelembagaan’ melalui praktik mimikri—meminta negara-negara Global South menyesuaikan diri dengan standar prosedural, indikator, dan bahasa kebijakan yang dirumuskan dari perspektif Utara, sembari mengabaikan keragaman konteks lokal. Sementara itu, gagasan Mignolo tentang epistemic disobedience menyoroti bahwa klaim keilmiah dan universalisme dalam desain mekanisme iklim global sesungguhnya beroperasi sebagai perangkat penertiban, yang menyingkirkan cara-cara lain memahami krisis iklim dan keadilan ekologis. Dengan menggabungkan tiga jalur pemikiran ini, kritik postkolonial terhadap rezim iklim memandang UNFCCC dan GCF bukan sebagai arena teknis yang netral, melainkan sebagai situs di mana hierarki kolonial atas pengetahuan, representasi, dan otoritas politik terus direproduksi dalam bentuk baru.

Rezim pendanaan iklim seperti GCF mencerminkan bentuk “kolonialisme kelembagaan” dalam cara kerjanya. Meskipun GCF dirancang sebagai mekanisme keuangan yang berlandaskan prinsip “*common but differentiated responsibilities*” (CBDR), praktik pelaksanaannya sering menempatkan negara-negara berkembang dalam posisi subordinat. Prosedur pengajuan proyek, kriteria evaluasi, hingga indikator keberhasilan seringkali mengikuti standar teknokratis Global North yang tidak memperhitungkan konteks lokal negara-negara penerima. Negara berkembang harus menyesuaikan kebutuhan mereka ke dalam format proposal dan bahasa teknis yang ditetapkan lembaga donor, menciptakan ketimpangan struktural dan ketergantungan jangka panjang (Ari & Isik, 2022). Akibatnya, alih-alih memperkuat kedaulatan iklim, GCF kerap memperdalam logika ketergantungan dan reproduksi hierarki kolonial dalam hubungan utara-selatan.

Di luar negara, kelompok masyarakat adat juga mengalami bentuk kekerasan epistemik dalam interaksinya dengan GCF dan lembaga keuangan iklim lainnya. Pengetahuan tradisional mereka sering kali diakomodasi secara simbolik, namun tidak diintegrasikan secara substansial dalam proses pengambilan keputusan dan desain proyek. Teori postkolonial, khususnya melalui (Spivak, 2010), menyoroti bagaimana kelompok *subaltern* seringkali “tidak dapat berbicara” dalam sistem global yang hanya mengakui pengetahuan yang dibingkai secara Barat. Meskipun GCF mengklaim mendukung “*indigenous engagement frameworks*”, dalam praktiknya partisipasi tersebut sering terbatas pada konsultasi tanpa kekuatan (Des Nations, n.d.). Meskipun wacana keadilan iklim semakin sering diangkat dalam berbagai forum internasional, studi hubungan internasional (HI) arus utama masih cenderung gagal untuk secara serius mengintegrasikan dimensi kolonialisme historis dan ketimpangan epistemik dalam analisisnya. Pendekatan dominan seperti realisme, liberalisme, dan institusionalisme menekankan pada negara sebagai aktor rasional tanpa mempertimbangkan bagaimana sejarah penjajahan membentuk ketimpangan dalam struktur global hari ini (Rajamani et al., 2021). Di sinilah letak *research gap* yang signifikan: bagaimana warisan kolonial terus membentuk posisi marginal negara-negara Global South dalam rezim iklim, termasuk dalam mekanisme pembiayaan seperti GCF, belum dikaji secara mendalam melalui lensa HI konvensional. Hal ini juga berdampak pada kurangnya perhatian terhadap bagaimana masyarakat adat—yang secara historis telah menjadi subjek kolonisasi ganda (tanah dan pengetahuan)—diperlakukan dalam diplomasi dan kebijakan iklim global.

Pendekatan postkolonial dalam studi hubungan internasional menghadirkan *novelty* epistemologis dan politis dengan menempatkan kembali negara-negara Global South dan masyarakat adat sebagai subjek yang tidak hanya terdampak, tetapi juga sebagai produsen pengetahuan dan pengalaman alternatif. Melalui kritik terhadap universalitas narasi pembangunan dan modernitas ala Barat, pendekatan ini menyoroti bagaimana wacana lingkungan global, meskipun diklaim bersifat netral dan ilmiah, seringkali mereproduksi relasi kolonial yang tidak seimbang (Newell, 2025; Wallimann-Helmer et al., 2019). Rezim lingkungan global,

termasuk UNFCCC dan GCF, umumnya beroperasi dengan kerangka teknokratis dan prosedural yang mengasumsikan bahwa semua negara memiliki kapasitas yang setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi kebijakan. Kenyataannya, negara-negara Selatan kerap mengalami delegitimasi atas klaim mereka, terutama jika tidak sesuai dengan parameter sains dominan atau logika ekonomi pasar karbon.

Lebih dari sekadar distribusi dana, ketimpangan ini menunjukkan kegagalan rezim iklim global dalam mendistribusikan kekuasaan, representasi, dan pengakuan epistemik. Negara-negara Global South dan kelompok masyarakat adat bukan hanya kekurangan akses terhadap pembiayaan, tetapi juga terhadap mekanisme pembuatan keputusan dan legitimasi atas pengetahuan mereka. Perspektif postkolonial membantu membuka kerapuhan posisi ini dengan menunjukkan bagaimana ketidakadilan ekologis dan epistemik saling terkait dalam sistem internasional yang masih berakar pada logika kolonial (Hamadi, 2014; Spivak, 2010). Oleh karena itu, reformasi mendasar terhadap rezim pembiayaan iklim harus melibatkan perubahan paradigma: dari pendekatan berbasis belas kasih (*charity*) ke pendekatan berbasis keadilan historis dan pengakuan akan pluralitas epistemik. Ini sekaligus menjadi tantangan sekaligus peluang bagi studi hubungan internasional untuk melampaui batas-batas metodologisnya dan membuka ruang bagi suara-suara yang selama ini dimarginalkan. Berangkat dari konteks tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis bagaimana tata kelola pendanaan iklim global—khususnya melalui skema GCF—mereproduksi relasi kolonial dalam bidang pengetahuan dan kekuasaan, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perlawanan dekolonial yang dikembangkan oleh negara-negara Global South dan komunitas adat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (AWK) atau *Critical Discourse Analysis (CDA)*, yang dipengaruhi oleh kerangka konseptual Norman Fairclough. Metode ini tidak hanya menganalisis teks secara linguistik, tetapi juga menelusuri bagaimana bahasa mencerminkan, membentuk, dan mempertahankan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, dokumen resmi dari UNFCCC, GCF, serta pernyataan-pernyataan diplomatik negara-negara Global South dalam forum seperti COP26 dan COP27 dijadikan sebagai sumber utama data. Fokus utama penelitian adalah pada bagaimana rezim iklim global dikonstruksi melalui bahasa—baik dalam bentuk retorika teknokratik, laporan kebijakan, maupun narasi partisipasi dan keadilan iklim. Basis data utama penelitian ini adalah dokumen resmi UNFCCC dan GCF, termasuk keputusan COP terkait pembentukan dan mandat GCF, serta dokumen kebijakan seperti *investment framework* dan *readiness support guidelines*. Data ini dilengkapi dengan pernyataan diplomatik negara-negara Global South dalam forum COP dan sejumlah studi kasus yang terdokumentasi dalam literatur akademik sebagai data sekunder ilustratif. Dalam pembahasan, analisis AWK difokuskan terutama pada struktur bahasa dokumen UNFCCC dan GCF, sementara studi kasus negara digunakan untuk

menunjukkan bagaimana wacana tersebut bekerja dan dipertentangkan dalam praktik

Fairclough, (1993; 1997) mengembangkan model CDA tiga dimensi yang terdiri dari: (1) analisis teks (*textual analysis*), (2) analisis praktik wacana (*discursive practice*), dan (3) analisis praktik sosial (*social practice*). Pada tingkat pertama, peneliti menelaah struktur linguistik dalam teks: kata kunci, metafora, kalimat pasif-aktif, serta pemilihan istilah teknis atau ideologis seperti “*climate resilience*” atau “*aid effectiveness*.” Tahap kedua menyoroti bagaimana teks tersebut diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi—siapa yang menulis, untuk siapa, dan bagaimana pesan disebarluaskan di forum internasional. Sedangkan pada level ketiga, peneliti menggali konteks sosial-politik yang melatarbelakangi wacana tersebut: sejarah kolonialisme, ketimpangan geopolitik, serta peran lembaga internasional dalam menentukan arah kebijakan iklim.

Dengan menerapkan kerangka Fairclough ini, penelitian ini mampu mengungkap ideologi yang tersembunyi di balik bahasa teknokratik yang digunakan oleh institusi seperti GCF dan UNFCCC. Misalnya, penggunaan istilah seperti “*capacity building*” atau “*readiness support*” terhadap negara-negara *Global South* secara implisit mereproduksi asumsi bahwa negara-negara tersebut belum cukup “siap” atau “mampu”, dan oleh karena itu membutuhkan bimbingan dari *Global North*. Hal ini menunjukkan bentuk hegemoni diskursif yang tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga membingkai posisi dan legitimasi negara-negara Selatan dalam sistem internasional (Lysaker, 2025). Dalam hal ini, CDA memungkinkan untuk melacak bagaimana ideologi dominan dilembagakan melalui narasi netral yang tampaknya obyektif.

Lebih jauh, CDA juga digunakan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk resistensi diskursif yang muncul dari negara-negara *Global South* dan komunitas adat dalam forum-forum iklim. Narasi seperti “*climate debt*”, “*loss and damage*”, dan “*historical responsibility*” merupakan bentuk perlawanan terhadap framing dominan yang cenderung menekankan adaptasi ketimbang tanggung jawab struktural *Global North*. Resistensi ini sering kali muncul dalam pernyataan negosiator dari Bolivia, Vanuatu, atau Tuvalu, yang menantang ide-ide dominan tentang pembangunan, pembiayaan, dan transisi energi (Okereke & Coventry, 2016). Dengan demikian, CDA bukan hanya alat analisis, tetapi juga strategi epistemik untuk menyoroti bagaimana aktor-aktor yang selama ini tersubordinasi mengartikulasikan klaim politik dan moral melalui praktik wacana. Ini memberikan kontribusi metodologis penting dalam studi hubungan internasional kritis, terutama dalam memahami dimensi ideologis dan kolonial dari tata kelola iklim global.

Pembahasan

Kritik Postkolonial terhadap Epistemologi dan Politik Pengetahuan dalam Skema Green Climate Fund

Rezim pendanaan iklim seperti GCF didesain dengan struktur representasi yang tidak seimbang. Negara-negara maju memiliki pengaruh besar dalam menentukan alokasi dan mekanisme distribusi dana, sedangkan negara berkembang seringkali dikategorikan sebagai "penerima manfaat" yang harus memenuhi kriteria kelayakan yang ditentukan sepihak (Okereke, 2007). Relasi ini mencerminkan kelanjutan dari praktik kolonial di era modern dalam bentuk "kolonialisme kelembagaan".

Berangkat dari Analisis Wacana Kritis (AWK) ala Fairclough, subbagian ini menelaah sejumlah dokumen kunci UNFCCC dan GCF, seperti keputusan COP tentang pembentukan GCF, *GCF Investment Framework*, serta pedoman *readiness and preparatory support*. Pada level teks, analisis difokuskan pada istilah-istilah kunci yang mengatur relasi antara "pemberi dukungan" dan "penerima dukungan"; pada level praktik wacana, pada siapa yang memproduksi, mengedarkan, dan melegitimasi istilah-istilah tersebut; dan pada level praktik sosial, pada bagaimana struktur bahasa itu menormalisasi hierarki kolonial dalam tata kelola iklim (UNFCCC.INT, n.d.).

Pada level teks, keputusan UNFCCC tentang GCF secara berulang merumuskan mandat lembaga ini untuk "*provide support to developing countries, in particular vulnerable developing countries, in their efforts to pursue low-emission and climate-resilient development pathways*" (Green Climate Fund, 2025). Formulasi ini tampak progresif, namun dari kacamata postkolonial ia memposisikan negara-negara berkembang sebagai entitas yang secara inheren "rentan" dan kekurangan kapasitas, sementara negara maju hadir sebagai pemberi "support" yang dermawan. Pilihan istilah "support" alih-alih, misalnya, "*reparations*" atau "*historical responsibility*" menggeser persoalan krisis iklim dari isu hutang sejarah menuju narasi bantuan dan belas kasih. Dengan demikian, bahasa resmi UNFCCC dan GCF memperlemah klaim *climate debt* yang lama diajukan Global South, dan justru mengukuhkan relasi donor–penerima dalam arsitektur pembiayaan iklim. (Spivak, 2010) menggambarkan fenomena ini sebagai "kekerasan epistemik," yaitu proses ketika suara dan perspektif kelompok subaltern disingkirkan oleh narasi dominan yang diklaim sebagai universal dan netral. Dalam rezim pendanaan iklim seperti GCF, preferensi terhadap data kuantitatif, efisiensi proyek, dan indikator keberhasilan yang bersifat teknokratik menyingkirkan pengalaman ekologis masyarakat adat yang tidak dapat dimasukkan ke dalam matriks-matriks rasionalisasi Barat.

Dokumen kebijakan GCF mengulang pola serupa melalui istilah "*readiness and preparatory support*" dan "*capacity building*" yang dirancang "*to strengthen institutional capacities of developing countries, including NDAs and direct access entities*" dan "*address capacity gaps related to project implementation and oversight*" (Green Climate Fund, 2025). Secara linguistik, istilah ini menyiratkan bahwa negara-negara

Global South belum “siap” dan belum memiliki “kapasitas” untuk mengelola pendanaan iklim sehingga membutuhkan bimbingan teknokratis dari GCF. Dari perspektif postkolonial, ini merupakan bentuk kekerasan epistemik yang halus: standar tentang “kesiapan” dan “kapasitas” didefinisikan berdasarkan parameter manajemen risiko, sistem pengawasan, dan pelaporan yang berakar pada praktik birokrasi Barat, sementara cara-cara lokal dalam mengelola risiko, solidaritas, dan keberlanjutan tidak diakui sebagai kapasitas yang sah. Dengan kata lain, wacana *readiness* dan *capacity building* berfungsi sebagai mekanisme kolonialisme kelembagaan yang menormalkan subordinasi institusi dan pengetahuan Global South di dalam rezim pendanaan iklim.

Kontradiksi wacana tampak pula dalam istilah “*country ownership*” yang di berbagai dokumen dinyatakan sebagai prinsip dasar GCF untuk memastikan bahwa “*developing countries drive their own climate-resilient development pathways*” (Climate & Development Knowledge Network, 2013). Namun, ketika ditelusuri lebih jauh, “kepemilikan negara” ini dibatasi oleh seperangkat kriteria akreditasi, standar due diligence, serta format proposal yang disusun oleh Dewan dan Sekretariat GCF yang didominasi perspektif Global North (*Promote the Paradigm Shift towards Low-Emission and Climate-Resilient Development Pathways in the Context of Sustainable Development*; And, n.d.). Negara-negara Global South hanya dapat mengekspresikan *ownership* sejauh tetap berada dalam koridor indikator teknokratis dan bahasa kebijakan yang telah ditentukan. Dalam kerangka postkolonial, hal ini memperlihatkan bagaimana kolonialisme kelembagaan bekerja melalui wacana: istilah normatif yang tampak progresif justru menyembunyikan relasi kuasa asimetris, di mana ruang agensi negara penerima dibatasi oleh kerangka epistemik yang tidak mereka rumuskan sendiri.

Kritik ini selaras dengan gagasan Said tentang orientalisme (Said, 1977) di mana Global South dikonstruksikan sebagai “ruang lain” yang membutuhkan intervensi dan pengelolaan dari Global North. Frasa-frasa seperti “*vulnerable countries*”, “*enhancing institutional capacity*”, dan “*bringing them to international standards*” memproduksi citra negara-negara Selatan sebagai entitas yang kurang mampu, tidak efisien, dan memerlukan disiplin teknokratis agar kompatibel dengan ekonomi global. Dalam bahasa Bhabha (Bhabha, 2019), institusi seperti GCF mempromosikan praktik *mimicry*—meminta negara-negara berkembang meniru model tata kelola dan evaluasi proyek ala Utara sambil menegaskan perbedaan mereka sebagai “belum cukup siap”. Sementara itu, gagasan Mignolo tentang *epistemic disobedience* membantu membaca bagaimana klaim-klaim universalitas sains iklim dan finansialisasi karbon dalam dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai perangkat penertiban terhadap cara-cara lain memahami krisis iklim dan keadilan ekologis.

Pada level praktik wacana, dokumen UNFCCC dan GCF diproduksi dalam konteks perundingan yang didominasi oleh negara-negara industri dan lembaga keuangan internasional, sementara negara-negara berkembang dan komunitas adat kerap hadir sebagai “penerima dukungan”. Hal ini kontras dengan teks-teks politik dari Global South yang mengartikulasikan krisis iklim sebagai kelanjutan ko-

lonialisme. *People's Agreement of Cochabamba* yang diprakarsai Bolivia, misalnya, menegaskan bahwa negara-negara maju “must recognize and honor their climate debt in all of its dimensions” dan bahwa fokus penyelesaian krisis iklim tidak boleh semata pada kompensasi finansial, tetapi juga pada “restorative justice... to our Mother Earth and all its beings” (Frierson, n.d.). Di sini terlihat benturan epistemologis: sementara wacana resmi UNFCCC/GCF membingkai pembiayaan iklim sebagai *support* teknis dan finansial, teks politik Bolivia menuntut pengakuan *climate debt* dan hak Ibu Bumi sebagai dasar normatif tatanan iklim yang adil. Bolivia secara konsisten menyuarakan bahwa krisis iklim tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme dan praktik eksploitasi kapitalisme global (Gudynas, 2011). Dalam deklarasinya, Bolivia menekankan filosofi “Pachamama”—sebuah konsep keseimbangan kosmologis antara manusia dan alam—sebagai alternatif terhadap paradigma pembangunan eksploitatif yang dominan. Narasi ini menjadi wujud konkret agensi Global South dalam mendefinisikan ulang hubungan antara lingkungan, masyarakat, dan kebijakan global.

Pendekatan dekolonial dalam studi tata kelola iklim menekankan pentingnya melakukan *epistemic disobedience* (W. D. Mignolo, 2020), yaitu keberanian untuk menolak dan menantang dominasi epistemologi Barat. Dalam konteks GCF, ini berarti mendorong pengakuan terhadap cara-cara berpikir, bertindak, dan mengelola sumber daya alam yang lahir dari pengalaman historis dan budaya negara-negara Global South. Pendekatan ini menggeser fokus dari sekadar distribusi dana ke arah redistribusi kuasa dalam menentukan apa yang dianggap sebagai solusi, indikator keberhasilan, serta model intervensi iklim. Dekolonisasi pengetahuan ini menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan tata kelola iklim yang inklusif, adil, dan berakar pada konteks lokal. Dalam studi oleh Wilkens dan Tirvaudey (Wilkens & Datchoua-Tirvaudey, 2022), melalui jurnal *International Affairs*, penulis menyoroti adanya *research gap* dalam literatur global governance yang cenderung mengabaikan cara-cara berpikir dan pengalaman dari wilayah terdampak iklim, terutama wilayah Kutub Arktik dan Mediterania. Mereka mengusulkan desain penelitian dekolonial yang bersandar pada *co-production knowledge* dengan kelompok terdampak, termasuk masyarakat adat, melalui *practice-based research framework*. Pendekatan ini menuntut peneliti dan pembuat kebijakan ikut merancang norma dan indikator keadilan iklim bersama aktor lokal yang dapat menjadi sebuah langkah konkret yang melampaui sekedar partisipasi simbolik, menuju pengakuan epistemik sejajar.

Di Kanada Barat, beberapa penelitian pada tahun 2024 (Datta et al., 2025) menampilkan contoh bagaimana komunitas adat menangani pengelolaan air berbasis wilayah (“*water as a living entity*”) dengan pendekatan relasional dan dekolonial. Rangkaian kegiatan pengelolaan air dipimpin oleh *elderly* dan pengetahuan-keberlanjutan generasional, yang menggagas tata kelola kolaboratif dan berbasis komunitas. Berbeda dengan model Barat yang teknokratis, pendekatan ini membangun tata kelola adaptasi iklim yang relevan konteks lokal, mengintegrasikan *co-governance frameworks* yang berbasis nilai-nilai adat dan spiritualitas

menjadi penerapan nyata *epistemic disobedience* dalam praktik lingkungan. Pendekatan serupa terlihat dalam kasus komunitas adat Garo di Bangladesh yang dipublikasikan di *Political Geography* pada 2025, di mana perempuan adat berperan sentral merumuskan respons perubahan iklim berdasarkan tradisi matriarkal dan praktik berkelanjutan berbasis tanah. Mereka tidak hanya adaptif terhadap dampak iklim, tetapi juga mengemas ulang mobilisasi adaptasi sebagai bentuk politik pengetahuan. Ini menjadi contoh nyata bagaimana perspektif dekolonial dapat menggeser narasi dominan tentang pembangunan: dari sekadar mitigasi karbon menuju restorasi hubungan sosial-ekologis yang plural dan berkelanjutan (Datta & Kibria, 2025). Temuan-temuan tersebut mengonfirmasi bahwa *epistemic disobedience* bukan sekadar slogan, melainkan strategi metodologis dan politik yang dapat membongkar narasi dominasi teknokratik dalam rezim seperti GCF.

Pernyataan diplomatik negara-negara kecil Pasifik mempertegas ketidakseimbangan ini. Vanuatu, misalnya, menegaskan di berbagai forum bahwa rakyatnya “*unjustly subjected to climate harm from external perpetrators, and that remedy is not forthcoming*” (Wewerinke-Singh & Salili, 2019) (Tunn, 2025), sambil menyatakan bahwa solusi harus “*rooted in justice, dignity, and the lived realities of vulnerable communities*”. Di tingkat PBB, resolusi yang kemudian berujung pada *advisory opinion* Mahkamah Internasional mendorong pembacaan krisis iklim sebagai pelanggaran kewajiban hukum negara-negara besar untuk mencegah bahaya lintas batas dan memberikan reparasi. Narasi ini menggeser perbincangan dari sekadar adaptasi teknis menuju klaim hak asasi dan tanggung jawab sejarah—sebuah pergeseran yang nyaris tak tertangkap dalam bahasa teknokratis GCF mengenai “*investment pipeline*”, “*risk management*”, dan “*results-based finance*”.

Secara keseluruhan, analisis wacana terhadap istilah “*vulnerable developing countries*”, “*support*”, “*readiness*”, “*capacity building*”, dan “*country ownership*” dalam dokumen UNFCCC dan GCF mengungkap bias kolonial pada level teks dan praktik wacana, sementara teks-teks politik dari Bolivia serta negara-negara Pasifik dan Afrika memperlihatkan upaya *epistemic contestation* terhadap kerangka tersebut. Untuk melengkapi kerangka AWK hingga level praktik sosial, bagian berikut bergerak ke ranah empiris dengan menelaah bagaimana negara dan komunitas di Global South merespons dan menegosiasikan kerangka wacana ini dalam interaksinya dengan GCF. Kasus-kasus dari Indonesia, Tuvalu–Vanuatu, Bolivia, serta beberapa negara Afrika tidak hanya menunjukkan reproduksi ketergantungan, tetapi juga kemunculan strategi resistensi dan *epistemic disobedience* yang menantang klaim netralitas rezim pendanaan iklim global.

Ekspresi Politik Iklim dari Global South: Antara Ketergantungan, Perlawanan, dan Dekolonisasi

Skema GCF dibentuk sebagai mekanisme global untuk membantu negara-negara berkembang menghadapi dampak perubahan iklim, namun dalam praktiknya justru memperlihatkan gejala ketergantungan struktural terhadap logika pembangunan Global North. Prosedur penilaian berbasis indikator kuantitatif, efisiensi finansial,

dan manajemen risiko mencerminkan standar teknokratik yang kurang adaptif terhadap realitas lokal. Dalam konteks Indonesia, berbagai proyek iklim mengalami kesulitan dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat lokal dengan kriteria evaluasi GCF yang kaku dan birokratis. Sebagai contoh, dalam studi REDD+ di Kalimantan, pendekatan konservasi yang diimpor dari luar negeri cenderung gagal melibatkan komunitas adat secara substantif dan hanya mengedepankan hasil karbon, bukan perlindungan sosial-ekologis komunitas (Resosudarmo et al., 2014). Konfirmasi empiris dari (Treichel et al., 2024)) menunjukkan bahwa struktur proposal GCF lebih menyukai proyek yang sesuai dengan kerangka investasi dan risiko global ketimbang keberlanjutan berbasis komunitas.

Dominasi model pembiayaan yang berakar pada logika Global North ini telah memperkuat relasi ketergantungan yang secara tidak langsung menempatkan negara berkembang sebagai penerima pasif dalam tata kelola iklim global. Studi oleh (Suroso et al., 2022)) menyebutkan bahwa meskipun GCF menerapkan prinsip "country ownership", dalam praktiknya otoritas nasional kerap hanya menjadi perpanjangan tangan lembaga donor internasional, tanpa otoritas substantif dalam menentukan proyek. Di Indonesia, proyek readiness GCF (2018–2023) yang bertujuan meningkatkan kapasitas pendanaan iklim nasional masih cenderung terjebak pada pemenuhan dokumen dan format yang ditentukan oleh donor, alih-alih mendorong inovasi kebijakan berbasis lokal (Innocent Nzimenyera et al., 2022)). Proyek geothermal yang didanai oleh GCF dan Bank Dunia senilai US\$127,5 juta pun menghadapi penolakan dari komunitas karena dianggap mengabaikan risiko lingkungan dan sosial, menunjukkan ketimpangan antara logika teknokratis dan dinamika lokal (*Financial and Community Hurdles Slow Geothermal Energy Development in Southeast Asia* | AP News, n.d.). Namun di tengah dominasi teknokrasi, berbagai bentuk perlawanan lokal mulai muncul sebagai respons terhadap pengabaian terhadap hak komunitas. Di Kalimantan dan Papua, komunitas adat serta organisasi masyarakat sipil melakukan kritik terhadap skema REDD+ dan GCF yang tidak memberi ruang pada prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) secara bermakna. Mereka menuntut pengakuan atas hak atas tanah, pelibatan setara dalam perencanaan, dan perlindungan atas pengetahuan lokal. Proyek pertanian regeneratif di Aceh Tamiang yang menggabungkan pelestarian hutan dan penghidupan petani kecil menjadi contoh nyata dari resistensi ini. Model ini menolak pendekatan ekstraktivisme hijau dan menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat dicapai tanpa tunduk pada skema investasi berbasis risiko global semata (Sjåfjell, 2025). Di sinilah resistensi lokal berfungsi bukan hanya sebagai protes, tapi juga sebagai bentuk konstruksi alternatif terhadap norma global.

Untuk itu, pendekatan dekolonisasi dalam pendanaan iklim perlu dimaknai sebagai upaya mereformasi tata kelola global yang mengakui keragaman sistem pengetahuan, keadilan ekologis, dan reparasi sejarah kolonial. Gagasan dekolonialitas mendorong pengakuan terhadap "climate debt" yang dimiliki negara-negara industri terhadap Global South sebagai dasar moral untuk mengalihkan kekuasaan pendanaan kepada komunitas yang paling terdampak. Di Indonesia,

inisiatif seperti *green sukuk* dan *waqf hutan* yang berbasis prinsip keuangan syariah menjadi contoh awal dari pendekatan lokal terhadap pembiayaan iklim yang beretika, partisipatif, dan berakar pada nilai komunitas (Faizi et al., 2024). Dengan demikian, transisi dari logika teknokratis menuju logika solidaritas global tidak hanya membutuhkan reformasi prosedural, tetapi juga perubahan nilai dan pengakuan atas pluralitas epistemik dalam arsitektur iklim internasional.

Dalam hal ini, negara-negara kecil di Pasifik seperti Tuvalu dan Vanuatu memberikan perlawanan dengan cara yang berbeda: mereka menggunakan forum diplomatik global sebagai sarana artikulasi kerentanan politik dan historis. Ketimbang tunduk pada logika adaptasi teknis, negara-negara ini mengajukan krisis iklim sebagai isu keberlanjutan eksistensial dan pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana terlihat dalam inisiatif membawa isu *loss and damage* ke Mahkamah Internasional (Boyd et al., 2021). Hal ini bukan hanya bentuk protes normatif, tetapi strategi *epistemic contestation*—di mana aktor Global South menuntut tanggung jawab sejarah atas kerusakan iklim yang diwariskan oleh industrialisasi Global North. (Sultana, 2025) mencatat bahwa dalam forum COP, negara-negara Pasifik semakin terlibat dalam bentuk diplomasi “*narrative framing*”, yaitu mengubah kerangka pembicaraan iklim dari isu teknis ke isu keadilan historis, sehingga memperluas cakupan agensi politik negara-negara kecil.

Negara-negara seperti Tuvalu dan Vanuatu memanfaatkan forum diplomatik global sebagai arena perlawanan yang menegaskan kerentanan eksistensial mereka. Tuvalu bahkan secara konstitusional menetapkan keberadaan negara tetap diakui meskipun fisik terestrialnya hilang akibat kenaikan permukaan laut (Constitution Act 2023, Section 2), mengklaim hak maritimnya tetap berlaku tanpa pengurangan. Melalui pendekatan ini, Tuvalu menolak narasi teknokratis adaptasi dan menuntut pengakuan legal terhadap keberadaan historisnya dalam kerangka hukum internasional, bukan sekadar mitigasi pasif (Rothe et al., 2024; Saddington, 2025; Wewerinke-Singh & Salili, 2019).

Sementara itu, Vanuatu mengambil langkah advokasi maju melalui inisiatif permintaan *advisory opinion* kepada International Court of Justice (ICJ) terkait kewajiban negara-negara besar dalam melindungi sistem iklim dan hak asasi manusia. Solusi ini bukan sekadar retorika politik, tetapi strategi *epistemic contestation*: menuntut pertanggungjawaban hukum atas dampak historis atas emisi global yang tidak merata. Vanuatu menekankan bahwa isot ini merupakan pelanggaran hak eksistensi dan hak atas lingkungan yang layak bagi generasi saat ini dan masa depan. Taktik diplomasi ini juga tercermin dalam cara negara-negara Pasifik membingkai ulang narasi iklim di COP dari teknis ke keadilan historis. organisasi regional seperti *Melanesian Spearhead Group* yang juga beranggotakan negara Vanuatu serta pemimpin muda seperti siswa aktivis Pasifik menggunakan retorika humanisasi krisis iklim melalui kesaksian langsung korban dan penekanan hak budaya dan kedaulatan. Pendekatan *storytelling* ini merupakan karya diplomasi naratif menampilkan versi iklim bukan sebagai abstraksi, melainkan konsekuensi nyata yang disebabkan oleh ketidakadilan historis. serangkaian tindakan diplomatik

Tuvalu dan Vanuatu menunjukkan tiga dimensi sinergis: artikulasi kerentanan historis sebagai isu hukum, pengalihan kerangka pembicaraan iklim ke ranah *human rights*, dan daya politik kolektif negara kecil. Strategi ini paradoksial dari sisi teknokratik mereka minim sumber daya, namun dari sisi epistemik mereka mengubah peta power global membuat agenda keadilan iklim diakui sebagai kewajiban hukum antar-negara, tidak hanya pilihan politik.

Sementara itu, Bolivia menghadirkan pendekatan yang sangat eksplisit terhadap epistemologi dekolonial. Filosofi “Pachamama” yang digaungkan pemerintah Bolivia tidak sekadar simbol budaya, melainkan kerangka normatif untuk menantang ontologi dominan dalam tata kelola iklim global (Liang et al., 2018). Dalam Konferensi Rakyat Dunia (World People's Conference), Bolivia mendorong paradigma hubungan yang tidak dualistik antara manusia dan alam—kontras dengan pendekatan barat yang memisahkan lingkungan sebagai objek eksploitasi atau mitigasi. Di sini, prinsip *epistemic disobedience* sebagaimana dikembangkan oleh (W. Mignolo & Mignolo, 2011) menjadi nyata, karena Bolivia menolak indikator keberhasilan proyek iklim yang bersifat ekonomi dan menggantinya dengan parameter keseimbangan kosmik, spiritualitas, dan hak Ibu Bumi. Temuan (Sultana, 2025) menegaskan bahwa sistem GCF sejauh ini belum memberi ruang serius terhadap kerangka alternatif ini, bahkan dalam skema penilaian proposal pun, pendekatan non-teknokratik jarang memperoleh legitimasi pembiayaan.

Ekspresi politik iklim dari Afrika juga memperlihatkan wajah lain dari ketimpangan struktural. Dalam konteks ini, negara-negara seperti Ethiopia, Kenya, dan Senegal terus menghadapi kesulitan administratif dalam memenuhi persyaratan pengajuan proyek kepada GCF. *Aid conditionality* dan birokrasi multilayer yang membingungkan telah menjadikan proses pengajuan dana iklim lebih mirip seperti instrumen seleksi kredit internasional daripada mekanisme solidaritas global. (*Independent Evaluation of Green Climate Fund's Investment Framework Final Report (Volume I)*, 2024) menyebut bahwa proposal-proposal dari Afrika Sub-Sahara seringkali ditolak bukan karena kurang relevan secara lokal, tetapi karena tidak memenuhi standar pelaporan risiko atau mitigasi yang dirancang secara teknis oleh konsultan dari Global North. Fenomena ini mereproduksi apa yang oleh (Jakob & Steckel, n.d.) disebut sebagai “kutukan bantuan” di era iklim—ketika mekanisme bantuan yang dimaksudkan untuk memberdayakan justru memperkuat ketergantungan dan subordinasi epistemik.

Tabel 1. Perbandingan Ekspresi Politik Iklim Global South terhadap GCF
(Perspektif Ekologi-Dekolonial)

Negara	Bentuk ketergantungan atau hambatan	Bentuk perlawanan atau strategi politik	Nilai lokal atau epistemik	Respons GCF dan implikasi
--------	-------------------------------------	---	----------------------------	---------------------------

Indonesia	Dominasi pendekatan teknokratik; REDD+ gagal melibatkan masyarakat adat (Indratiokomo et al., 2014).	Penguatan diplomasi iklim dan dorongan community-based adaptation.	Pengetahuan adat dan spiritualitas hutan, misalnya di Kalimantan dan Papua.	Program komunitas sulit lolos skema GCF; indikator teknis mendominasi evaluasi.
Tuvalu dan Vanuatu	Keterbatasan kapasitas administrasi; kerentanan ekstrem terhadap kenaikan permukaan laut.	Mengajukan isu perubahan iklim sebagai pelanggaran hak asasi manusia ke Mahkamah Internasional (Boyd et al., 2021).	Hubungan spiritual dengan laut dan tanah leluhur.	Mendapat simpati internasional; belum terintegrasi dalam skema pendanaan utama GCF.
Bolivia	Kritik tajam terhadap kapitalisme karbon dan ketimpangan epistemik dalam UNFCCC dan GCF.	Mendorong filosofi “Pachamama”; Konferensi Rakyat Dunia sebagai tandingan COP15.	Kosmologi Andes yang menekankan keseimbangan manusia–alam dan spiritualitas bumi.	GCF belum mengakui pendekatan nonteknokratis sebagai indikator sah proyek.
Kenya, Ethiopia, dan Senegal	Terperangkap dalam birokrasi pengajuan dana; syarat administratif terlalu rumit (Austin, 2019).	Menggalang konsorsium lokal dan menekan transparansi serta efisiensi alokasi dana.	Pengetahuan petani lokal, komunitas pastoral, dan sistem agroekologis tradisional.	Banyak proposal ditolak karena dinilai tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan lembaga penilai GCF.

Sumber: Olahan peneliti dari berbagai sumber.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, menjadi jelas bahwa GCF tidak netral secara politik maupun epistemologis. Meskipun menyatakan komitmen pada prinsip keadilan iklim, praktik dan struktur GCF tetap mendominasi arah produksi kebijakan iklim global. Reformasi struktural diperlukan agar skema ini tidak sekadar

menjadi saluran distribusi dana, tetapi menjadi arena redistribusi kekuasaan epistemik. Hal ini mencakup pengakuan atas pengetahuan lokal, spiritualitas ekologis, serta praktik komunitas adat yang telah lama terbukti adaptif terhadap perubahan iklim. Sejalan dengan pendekatan ekologi-dekolonialisme, perubahan paradigma dalam GCF harus dimulai dari pergeseran siapa yang berhak mendefinisikan masalah, solusi, dan kriteria keberhasilan dalam tata kelola iklim global. Hanya dengan cara ini, negara-negara Global South dapat keluar dari bayang-bayang ketergantungan dan menjadi subjek aktif dalam transisi ekologi dunia.

Kesimpulan

Artikel ini mengemukakan bahwa tata kelola pendanaan iklim global, khususnya melalui mekanisme seperti GCF, masih secara sistematis mereproduksi relasi kekuasaan kolonial melalui desain kelembagaan yang hierarkis dan dominasi narasi teknokratik yang menyingkirkan pengetahuan lokal. Melalui analisis wacana terhadap dokumen UNFCCC dan GCF, artikel ini menunjukkan bagaimana istilah-istilah seperti ‘vulnerable developing countries’, ‘readiness support’, ‘capacity building’, dan ‘country ownership’ bekerja sebagai perangkat kolonialisme kelembagaan yang menormalkan relasi donor–penerima dan menutup ruang bagi klaim *climate debt* dan keadilan historis. Skema-skema pembiayaan yang dikembangkan kerap gagal memahami dinamika sosial-ekologis negara-negara Global South, serta cenderung menstandarkan pendekatan berbasis efisiensi dan pasar karbon yang mengabaikan konteks historis dan budaya. Dalam kerangka ini, epistemologi Barat bukan hanya menjadi fondasi kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai alat legitimasi yang menyingkirkan epistemologi alternatif. Sebagai respons, negara-negara Global South mengartikulasikan bentuk-bentuk resistensi yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga epistemik. Strategi ini termanifestasi dalam forum diplomatik seperti COP, di mana negara-negara kecil dan rentan seperti Tuvalu, Vanuatu, atau Bolivia mengusung narasi keadilan iklim historis dan hak asasi manusia atas lingkungan hidup. Di samping itu, ekspresi filosofis dan spiritual seperti Pachamama di Bolivia, serta prakarsa hukum internasional atas isu *loss and damage*, menandai perluasan medan perjuangan dari level nasional ke tatanan global. Bentuk-bentuk perlawanan ini menegaskan pentingnya pengakuan terhadap pluralitas cara hidup dan pengetahuan dalam desain tata kelola iklim.

Dalam konteks ini, pendekatan dekolonial menawarkan lensa teoritik dan politis untuk membayangkan ulang struktur tata kelola iklim global yang lebih setara, partisipatif, dan kontekstual. Melalui gagasan *epistemic disobedience*, pendekatan ini mendorong pembongkaran monopoli pengetahuan yang selama ini mendominasi rezim lingkungan internasional dan menuntut reposisi aktor-aktor Global South sebagai subjek aktif dalam produksi kebijakan dan ilmu pengetahuan. Tata kelola yang adil tidak hanya menuntut redistribusi sumber daya, tetapi juga redistribusi representasi dan legitimasi dalam mendefinisikan krisis serta merumuskan solusi.

Dengan demikian, dekolonisasi tata kelola iklim bukan sekadar wacana normatif, melainkan agenda strategis untuk membangun solidaritas global yang lebih adil secara ekologis dan historis. Dengan memadukan teori postkolonial dan pendekatan dekolonial dalam kerangka Analisis Wacana Kritis, artikel ini berkontribusi pada studi hubungan internasional kritis dengan memperlihatkan bahwa rezim pembiayaan iklim bukan sekadar arena teknis pendistribusian dana, melainkan situs produksi dan kontestasi epistemik yang selama ini kurang disorot dalam literatur climate finance arus utama. Hal ini menuntut pembacaan ulang atas relasi internasional yang selama ini terlalu banyak bertumpu pada paradigma institusionalisme liberal, dan membuka ruang bagi pendekatan transformatif berbasis keadilan, pengalaman lokal, dan keberagaman epistemik.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan akademisi dan komunitas peneliti yang telah memberikan umpan balik selama proses penyusunan artikel ini. Penelitian ini tidak menerima dukungan dana eksternal. Terima kasih khusus juga diberikan kepada editor, reviewer, dan tim jurnal atas kesediaannya meninjau artikel ini.

Kontribusi Penulis

Raditya Erlangga: *Conceptualization; Methodology; Investigation (literature review); Writing – original draft.*

Muhammad Ashry Sallatu: *Validation; Writing – review & editing.*

Pernyataan Keaslian

Penulis menyatakan bahwa artikel ini merupakan karya asli penulis dan bebas dari unsur plagiarisme. Seluruh sumber rujukan dan referensi yang digunakan dalam penulisan artikel ini telah dicantumkan secara lengkap di dalam naskah. Penulis juga menyatakan bahwa artikel ini belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apa pun dan tidak sedang dalam proses pengiriman atau penilaian di jurnal ilmiah lainnya. Dengan demikian, penulis bertanggung jawab penuh atas keaslian dan integritas karya ilmiah ini.

Biografi

Raditya Erlangga merupakan dosen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa, Makassar, Sulawesi Selatan. Kajiannya berfokus pada politik lingkungan global, norma-norma lingkungan dalam rezim internasional, serta pembangunan berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada

relasi Utara–Selatan, keadilan iklim, dan tata kelola lingkungan di tingkat global dan lokal. Ia terlibat dalam beberapa penelitian terkait tantangan transformasi perubahan iklim pada masyarakat adat Tinggi Moncong di Kabupaten Gowa, dengan menelaah bagaimana pengetahuan lokal, praktik agraria, dan relasi sosial-ekologis merespons perubahan iklim secara bertahap. Selain itu, ia juga mengkaji perubahan iklim dalam dinamika pariwisata berkelanjutan di Balocci, Kabupaten Pangkep, dengan fokus pada ketegangan antara ekspansi industri wisata, perlindungan lanskap karst, serta keberlanjutan ekonomi dan budaya komunitas lokal.

Muhammad Ashry Sallatu merupakan peneliti doktoral di Universitas Amsterdam, Belanda, yang mengembangkan kajian Hubungan Internasional berbasis metodologi antropologi-etnografi. Pendekatan ini ia gunakan untuk menjembatani analisis politik global dengan pengalaman hidup komunitas lokal, terutama dalam konteks relasi kekuasaan, ruang, dan ekonomi politik pascakolonial. Ia banyak meneliti bagaimana postkolonialisme mewujud secara material dalam praktik pembangunan pariwisata dan kehidupan masyarakat pesisir di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dengan menyoroti dampak relasi kuasa global, komodifikasi ruang pesisir, serta negosiasi identitas komunitas lokal. Selain itu, ia juga meneliti pemetaan potensi masyarakat Kepulauan Sangkarrang di Kota Makassar (Barrang Lompo–Caddi, Kodingareng Keke–Lompo) sebagai bagian integral dari kebudayaan urban dan imajinasi pembangunan Kota Makassar, dengan menekankan keterhubungan antara wilayah kepulauan, kota pesisir, dan wacana pembangunan maritim.

References

- Ari, I., & Isik, M. (2022). Assessing the Performance of the Developing Countries for the Utilization of the Green Climate Fund. *Frontiers in Climate*, 4. <https://doi.org/10.3389/FCLIM.2022.813406>
- Bhabha, H. K. (2019). 'Of Mimicry And Man: The Ambivalence of Colonial Discourse.' *Deconstruction: A Reader*, 414–421. <https://doi.org/10.2307/778467>
- Bhandary, R. R., Gallagher, K. S., & Zhang, F. (2021). Climate finance policy in practice: a review of the evidence. *Climate Policy*, 21(4), 529–545. <https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1871313>
- Boyd, E., Chaffin, B. C., Dorkenoo, K., Jackson, G., Harrington, L., N'Guetta, A., Johansson, E. L., Nordlander, L., Paolo De Rosa, S., Raju, E., Scown, M., Soo, J., & Stuart-Smith, R. (2021). Loss and damage from climate change: A new climate justice agenda. *One Earth*, 4(10), 1365–1370. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.09.015>
- Climate & Development Knowledge Network. (2013). *How can the Green Climate Fund initiate a paradigm shift?* <https://www.germanwatch.org/sites/default/files/publication/8382.pdf>
- Dafermos, Y. (2025). Climate finance and global justice. *Climate Policy*. <https://doi.org/10.1080/14693062.2025.2482104>

- Datta, R., Chapola, J., Lewis, K., Datta, R., Chapola, J., & Lewis, K. (2025). Rethinking Indigenous Community-Led Water Sustainability: Decolonial and Relational Approaches in Western Canada. *Water* 2025, Vol. 17, 17(3). <https://doi.org/10.3390/W17030334>
- Datta, R., & Kibria, A. (2025). Indigenous women-led climate crisis solutions: A decolonial perspective from the Garo Indigenous community in Bangladesh. *Political Geography*, 117, 103258. <https://doi.org/10.1016/J.POLGEO.2024.103258>
- Des Nations, P. (n.d.). 1 Th Session Of The United Nations Forum On Business And Human Rights.
- Fairclough, N. L. (1993). *Discourse and Social Change*.
- Fairclough, N. L. (1997). Critical discourse analysis. In *Discourse studies. A multidisciplinary introduction*, Vol. 2. *Discourse as social interaction*. <https://www.routledge.com/Critical-Discourse-Analysis-The-Critical-Study-of-Language/Fairclough/p/book/9781405858229>
- Faizi, F., Kusuma, A. S., & Widodo, P. (2024). Islamic green finance: mapping the climate funding landscape in Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 711–733. <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2023-0189>
- Financial and community hurdles slow geothermal energy development in Southeast Asia | AP News. (n.d.). Retrieved January 2, 2026, from <https://apnews.com/article/geothermal-energy-indonesia-philippines-climate-finance-6de912a0a2911f3cb96a875aac3c6c95>
- Frierson, D. M. W. (n.d.). Excerpt from the People's Agreement of Cochabamba. Retrieved March 12, 2026, from <https://uw.pressbooks.pub/climatejusticeandenergysolutions/chapter/excerpt-from-the-peoples-agreement-of-cochabamba/>
- Green Climate Fund. (2025). *Readiness Strategy 2024–2027*. <https://www.greengrowthindex.org/sites/default/files/document/readiness-strategy-2024-2027.pdf>
- Gudynas, E. (2011). Buen Vivir: Today's tomorrow. *Development*, 54(4), 441–447. <https://doi.org/10.1057/DEV.2011.86>
- Independent evaluation of Green Climate fund's Investment framework Final report (Volume I). (2024).
- Innocent Nzimenyera, R. S., Angela Nantulya, Kampamba Shula, Sarena Grace Lapié Quiñones, Hermen Gerrit Hendrik Luchtenbelt, Tímea Czvetkó, Sanga Lee, & Godwin Paul Adams. (2022). GGGI Technical Report No. 27 *Green Growth Index 2022 Measuring performance in achieving SDG targets*. <https://greengrowthindex.gggi.org/wp-content/uploads/2023/02/2022-Green-Growth-Index-1.pdf>
- Jakob, M., & Steckel, J. C. (n.d.). *Climate Finance for Developing Country Mitigation: Blessing or Curse?* 5.
- Liang, X., Lam, S. K., Gu, B., Galloway, J. N., Leach, A. M., & Chen, D. (2018). Reactive nitrogen spatial intensity (NrSI): A new indicator for environmental sustainability. *Global Environmental Change*, 52, 101–107. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2018.06.001>

- Lysaker, Odin. (2025). *Ecological democracy: caring for the Earth in the Anthropocene*. Routledge. <https://www.routledge.com/Ecological-Democracy-Caring-for-the-Earth-in-the-Anthropocene/Lysaker/p/book/9781032305981>
- Mignolo, W. D. (2020). The Darker Side of Western Modernity. *The Darker Side of Western Modernity*. <https://doi.org/10.2307/J.CTV125JQBW>
- Mignolo, W., & Mignolo, W. (2011). Epistemic Disobedience and the Decolonial Option: A Manifesto. *TRANSMODERNITY: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, 1(2). <https://doi.org/10.5070/T412011807>
- Newell, P. (2025). Towards a more transformative approach to climate finance. *Climate Policy*, 25(2), 257–268. <https://doi.org/10.1080/14693062.2024.2377730>
- Okereke, C. (2007). Global Justice and Neoliberal Environmental Governance: Ethics, sustainable development and international co-operation. *Global Justice and Neoliberal Environmental Governance: Ethics, Sustainable Development and International Co-Operation*, 1–233. <https://doi.org/10.4324/9780203940747>
- Okereke, C. (2010). Climate justice and the international regime. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 1(3), 462–474. <https://doi.org/10.1002/WCC.52>
- Okereke, C., & Coventry, P. (2016). Climate justice and the international regime: before, during, and after Paris. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 7(6), 834–851. <https://doi.org/10.1002/WCC.419>
- Promote the paradigm shift towards low-emission and climate-resilient development pathways in the context of sustainable development; and. (n.d.).
- Rajamani, L., Jeffery, L., Höhne, N., Hans, F., Glass, A., Ganti, G., & Geiges, A. (2021). National ‘fair shares’ in reducing greenhouse gas emissions within the principled framework of international environmental law. *Climate Policy*, 21(8), 983–1004. <https://doi.org/10.1080/14693062.2021.1970504>
- Resosudarmo, I. A. P., Atmadja, S., Ekaputri, A. D., Intarini, D. Y., Indriatmoko, Y., & Astri, P. (2014). Does Tenure Security Lead to REDD+ Project Effectiveness? Reflections from Five Emerging Sites in Indonesia. *World Development*, 55, 68–83. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2013.01.015>
- Rothe, D., Boas, I., Farbotko, C., & Kitara, T. (2024). Digital Tuvalu: state sovereignty in a world of climate loss. *International Affairs*, 100(4), 1491–1509. <https://doi.org/10.1093/IA/IIAE060>
- Saddington, L. (2025). The chronopolitics of climate change adaptation: land reclamation in Tuvalu. *Territory, Politics, Governance*, 13(4), 448–467. <https://doi.org/10.1080/21622671.2023.2216732>
- Said, E. W. (1977). Orientalism. *The Georgia Review*, 31(1), 162–206. <http://www.jstor.org/stable/41397448>
- Sjåfjell, B. (2025). Conceptualising Corporate Sustainability Law. *Transnational Legal Theory*, 16(3), 281–326. <https://doi.org/10.1080/20414005.2025.2559542>
- Spivak, G. C. (2010). Reflection on the history of an idea can the subaltern speak? (Edited by Rosalind C. Morris). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–318.
- Sultana, F. (2025). Repairing epistemic injustice and loss in the era of climate coloniality. *Geo: Geography and Environment*, 12(2), e70029.

- <https://doi.org/10.1002/GEO2.70029>
- Suroso, D. S. A., Setiawan, B., Pradono, P., Iskandar, Z. S., & Hastari, M. A. (2022). Revisiting the role of international climate finance (ICF) towards achieving the nationally determined contribution (NDC) target: A case study of the Indonesian energy sector. *Environmental Science & Policy*, 131, 188–195. <https://doi.org/10.1016/J.ENVSCI.2022.01.022>
- Treichel, P., Robertson, M., Wilkinson, E., & Corbett, J. (2024). “Scale and access to the Green climate Fund: Big challenges for small island developing States.” *Global Environmental Change*, 89, 102943. <https://doi.org/10.1016/J.GLOENVCHA.2024.102943>
- Tunn, J. (2025). Epistemic Violence in Global Climate Governance: The Case of Climate Finance in Vanuatu. *Geo: Geography and Environment*, 12(2), e70036. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/geo2.70036>
- UNFCCC.INT. (n.d.). *Climate Finance Decision Booklet*. Retrieved March 12, 2026, from [https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Climate%20Finance%20 Decision%20Booklet_2024.pdf](https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Climate%20Finance%20Decision%20Booklet_2024.pdf)
- Wallimann-Helmer, I., Meyer, L., Mintz-Woo, K., Schinko, T., & Serdeczny, O. (2019). *The Ethical Challenges in the Context of Climate Loss and Damage*. 39–62. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72026-5_2
- Wewerinke-Singh, M., & Salili, D. H. (2019). *Between Negotiations and Litigation: Vanuatu’s Perspective on Loss and Damage from Climate Change*. <https://papers.ssrn.com/abstract=3412904>
- Wilkins, J., & Datchoua-Tirvaudey, A. R. C. (2022). Researching climate justice: a decolonial approach to global climate governance. *International Affairs*, 98(1), 125–143. <https://doi.org/10.1093/ia/iab209>